



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 200 - 102 - 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan koordinasi dan pemantauan serta fasilitasi dengan instansi terkait di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memantau kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat pada setiap tahapan;
2. melakukan koordinasi dan supervisi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. memantau situasi, dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan;
4. memberikan dukungan fasilitasi kepada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan kebutuhan;
5. menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang bersifat responsif terhadap situasi sosial politik, ketentraman, ketertiban dan keamanan di daerah sebelum, selama dan pasca Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat; dan
6. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se Sumatera Barat;
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200 - 102 - 2019


TANGGAL : 31 Januari 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Sumatera Barat	Ketua Pengarah
2.	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Wakil Ketua Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumbar	Ketua
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Sekretaris
6.	Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
8.	Korem 032 Wirabraja	Anggota
9.	Lantamal II Padang	Anggota
10.	Lanud Tabing Padang	Anggota
11.	Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Prov. Sumbar	Anggota
12.	Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13.	Bappeda Prov. Sumbar	Anggota
14.	Biro Pemerintahan Setda Sumbar	Anggota
15.	Biro Hukum Setda Prov. Sumbar	Anggota
16.	Biro Humas Setda Prov. Sumbar	Anggota
17.	Satpol PP Provinsi Sumbar	Anggota
18.	KPU Provinsi Sumbar	Anggota
19.	BIN Daerah Sumbar	Anggota
20.	Bawaslu Provinsi Sumbar	Anggota
21.	Biro Umum Setda Prov. Sumbar	Anggota
22.	Inspektorat Prov. Sumbar	Anggota
23.	Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumbar	Sekretariat
24.	Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumbar	Sekretariat
25.	Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumbar	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO